

**SISTEM PENGELOLAAN DANA PADA KOPERASI PRIMER
POLISI RESOR LANGSA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

NETTY ARNISYAH HARAHAHAP

NIM: 4012019161

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2021 M / 1443 H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sistem Pengelolaan Dana Pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam” an. Netty Arnisyah Harahap Nim 4012019161 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 20 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 20 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I


(Dr. Abdul Hamid, MA)
NIP. 19730731 20081 1 007

Penguji II


(Fakhrizal Bin Mustafa, Lc., MA)
NIP. 19850218 201801 1 001

Penguji III


(Zikriatul Ulya, M.Si)
NIDN. 2024029102

Penguji IV


(Shelly Midesia, S.E. Ak., M. Si)
NIP. 199011122019032007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa


Dr. Iskandar, M. CL

NIP. 19650616 199503 1 002



SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diajukan Oleh:

NETTY ARNISYAH HARAHAH

NIM: 4012019161

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Fakultas/Jurusan: FEBI / PBS

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Abdul Hamid, MA
NIP. 19730731 20081 1 007

Pembimbing II



Fakhrizal Bin Mustafa, Lc., MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan PBS



Fakhrizal Bin Mustafa, Lc., MA
NIP. 19850218 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NETTY ARNISYAH HARAHAP
NIM : 4012019161
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 November 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gampong Jawa Kec. Langsa Kota-Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Pengelolaan Dana Pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Juli 2021

Yang membuat pernyataan


NETTY ARNISYAH HARAHAP

MOTTO

*Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah ia kerjakan
atau perbuat.*

(Ali Bin Abi Thalib)

*Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan
dilempari dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.*

(Abu Bakar Sibli)

*Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan.
Istiqomah dalam menghadapi cobaan.*

Yakin, Ikhlas dan Istiqomah

(Penulis)

*Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa
keengganan.*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan diberi banyak kemudahan dalam menyelesaikannya. Shalawat dan salam selalu terlimpah keharibaan Rasulullah saw.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya sayangi.

Ayah dan Ibu Tercinta...

Apa yang saya dapat hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih paah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Dosen Pembimbing

Kepada Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fakhrizal, Lc., MA selaku dosen pembimbing II penulis. Terima kasih atas bantuan, nasehat dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan tulus dan ikhlas.

Seluruh Teman Tercinta

Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, saya mohon maaf apabila memiliki banyak kesalahan. Terima kasih atas support yang luar biasa, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, aspek yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik di bidang ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah. Salah satu bentuk *muamalah* yang terdapat dalam kehidupan sosial umat Islam adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung, oleh sebab itu dibentuklah suatu kumpulan sebagai bentuk kerjasama, begitu juga dengan Koperasi Primer Polisi Resor Langsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa dan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan data yang dikumpulkan berupa wawancara. Sampel pada penelitian ini berjumlah 8 responden. Alat analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Primer Resor Langsa didirikan pada tahun 2004. Terbentuknya koperasi ini dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggota koperasi di wilayah hukum Polres Langsa. Pengelolaan dana koperasi sudah dapat dikatakan cukup bagus, karena pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada kegiatan usaha yang dijalankan. Manajemen yang diterapkan juga sudah baik karena pengurus koperasi selalu berusaha memprioritaskan kualitas layanan terhadap anggota, berorientasi pada pendayagunaan potensi yang ada, serta mengoptimalkan modal yang ada dan meningkatkan volume usaha dan jasa. Mekanisme pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Mereka selalu berusaha untuk transparansi terkait dana yang dikelola agar menghindari kesalahpahaman anatar anggota.

Kata Kunci : Pengelolaan, Koperasi, Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT

Islam is a universal and dynamic religion, the aspects it brings can accommodate and solve all problems, both in the field of worship and those related to muamalah. One form of muamalah contained in the social life of Muslims is cooperatives. Cooperatives are a form of cooperation in the economic field. This collaboration is held by people because of the similarity of their needs in life. To achieve this goal, it is necessary to have ongoing cooperation, therefore an association was formed as a form of cooperation, as well as the Langsa Resort Police Primary Cooperative. The purposes of this study are to find out how the practice of managing funds at the Langsa Resort Police Primary Cooperative and to find out how the fund management system at the Langsa Resort Police Primary Cooperative in the perspective of Islamic Economics. The research method used in this research is a descriptive qualitative approach and the data collected is in the form of interviews. The sample in this study amounted to 8 respondents. The data analysis tools used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the Langsa Resort Primary Cooperative was established in 2004. This cooperative was formed with the aim of prospering the members of the cooperative in the Langsa Police jurisdiction. The management of cooperative funds can be said to be quite good, because in 2020 there has been an increase in the business activities carried out. The management applied is also good because the cooperative management always tries to prioritize the quality of service to members, is oriented to the utilization of existing potential, as well as optimizing existing capital and increasing the volume of business and services. The mechanism for managing funds at the Langsa Resort Police Primary Cooperative is also in accordance with Islamic principles. They always strive for transparency regarding the funds they manage in order to avoid misunderstandings between members.

Keywords: *Management, Cooperatives, Islamic Economic Perspective*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Sistem Pengelolaan Dana Pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.CL, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Abdul Hamid, MA, selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, dan juga selaku Pembimbing I bagi penulis.
4. Bapak Fakhrizal, Lc., MA, selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Dan juga selaku Pembimbing II bagi penulis.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
6. Kapolres beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Polisi Resor (POLRES) Langsa.
7. Seluruh kepengurusan dan anggota koperasi primer polisi resor langsa yang telah bersedia menjadi responden pada penelitian ini.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan materi dan moril kepada penulis. Terima kasih atas nasehat serta motivasi yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.

9. Teman-teman Mahasiswa/i Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa dan seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT. untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan Skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, kepada Allah SWT. kita berserah diri. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, 21 Juli 2021

Penulis

Netty Arnisyah Harahap

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa‘ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
سَا / سَا	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
سِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
سُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGERSAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kerangka Teori.....	9
1.6 Kajian Terdahulu.....	10
1.7 Metode Penelitian.....	11
1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	12
1.7.3 Sumber Data.....	13
1.7.4 Populasi dan Sampel	14
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.7.6 Teknik Analisa Data.....	16
1.8 Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
2.1 Sistem Pengelolaan Dana Koperasi	20

2.2	Pengelolaan	21
2.3	Manajemen Pengelolaan Dalam Islam.....	23
2.4	Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia	27
2.5	Landasan Hukum Koperasi	30
2.5.1	Prinsip Koperasi	31
2.5.2	Fungsi dan Peran Koperasi	32
2.5.3	Tujuan Koperasi	33
2.6	Produk Koperasi.....	34
2.6.1	Unit Simpan Pinjam	34
2.6.2	Unit Usaha (Mitra Kerja, Parkir).....	35
2.6.3	Unit Toko.....	35
2.7	Perspektif Ekonomi Islam	35
2.7.1	Pengertian Ekonomi Islam	35
2.7.2	Prinsip Dasar Ekonmi Islam	37
2.7.3	Tujuan Ekonomi Islam	39
BAB III	GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	41
3.1	Gambaran Umum Koperasi Primer Polres Langsa	41
3.1.1	Sejarah Berdirinya Koperasi Primer Polres Langsa	41
3.1.2	Struktur Koperasi Primer Polres Langsa	42
3.1.3	Keanggotaan	43
3.2	Unit Kegiatan Usaha	43
3.2.1	Unit Simpan Pinjam	43
3.2.2	Unit Usaha (Mitra Kerja, Parkir).....	44
3.2.3	Unit Toko.....	44
3.3	Modal Koperasi Primer Polres Langsa	47
3.3.1	Simpanan Pokok Anggota	47
3.3.2	Simpanan Wajib Anggota.....	47
3.3.3	Simpanan Sukarela	48
3.3.4	Modal Cadangan.....	48
3.3.5	Modal Donasi	48

3.3.6 Dana-Dana Pembagian SHU	49
3.3.7 Sisa Hasil Usaha	49
3.4 Praktik Pengelolaan Dana Koperasi Primer Polisi	
Resor Langsa	49
3.5 Sistem Pengelolaan Dana Pada Koperasi Primer	
Polisi Resor Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	50
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Permintaan Pengadaan Barang.....	45
Tabel 3.2 Piutang Anggota Pada Toko	45
Tabel 3.3 Jasa Unit Toko	46
Tabel 3.4 Dana Pembagian SHU	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.....	57
Lampiran II.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, aspek yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik di bidang ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah.¹ Dalam aspek muamalah merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai realisasi dan tuntutan dalam syariat Islam. *Muamalah* adalah aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²

Islam memiliki pandangan bahwa perilaku manusia bukan dalam keadaan dipaksa. Islam memandang bahwa perilaku manusia harus senantiasa terikat dengan aturan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena individu merupakan bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas.³

Manusia tidak lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh karena itu, Islam yang diturunkan untuk manusia membawa suatu tuntunan dan sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka.

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 2

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2

³ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26

Disamping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada tuhan, ajaran tentang *muamalah* untuk mengatur hubungan sesama manusia.⁴

Salah satu bentuk *muamalah* yang terdapat dalam kehidupan sosial umat Islam adalah koperasi. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung, oleh sebab itu dibentuklah suatu pekumpulan sebagai bentuk kerjasama. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama.⁶ Pembentukan koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik moril maupun materi. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Maidah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁴ Abdullah zaky Al-kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 15

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S . Al-Maidah (5):2).

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota. Tanpa melalui kerja sama antar anggota, maka kebutuhan setiap anggota tersebut sulit terpenuhi. Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan kolektivitas itu. Kolektivitas adalah modal sosial yang amat diperlukan untuk mencapai kemajuan, maka dari itu harus dijaga jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Manfaat kolektivitas koperasi yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggota-anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara bersama-sama.⁸

Keberadaan koperasi di Indonesia sudah ada sejak 1896 ketika seorang Pamong Praja Patih TR. Aria Wiria Atmaja di Purwokweto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Tindakannya itu dimotivasi oleh adanya keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh ‘lintah darat’ yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut diwujudkan dalam bentuk koperasi kredit model Raiffeisen seperti di Jerman.⁹

Saat ini koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Moh. Hatta (Bapak koperasi Indonesia), koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang merdeka keluar dan masuk, atas dasar hak dan tanggung jawab yang sama, untuk menjalankan bersama perusahaan ekonomi, yang anggota-anggotanya memberikan jasanya

tidak menurut besar modalnya, melainkan menurut kegiatannya bertindak di dalam perusahaan mereka itu.¹⁰

Banyak orang ingin bergabung sebagai anggota pada koperasi, karena koperasi merupakan lembaga keuangan yang berazaskan kekeluargaan di mana sesama anggota dirasa ikatan emosional dan kerjasamanya sangat hangat seperti keluarga sendiri. Selain berazas kekeluargaan, koperasi juga bersifat demokratis dalam artian setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dan dapat berkontribusi secara langsung baik dalam modal dan tenaga.

Sifat ekonomi kerakyatan koperasi menjadikan koperasi sebagai lembaga yang bersahabat dalam membantu menaikkan taraf perekonomian Indonesia lebih tinggi. Koperasi ada yang berbentuk konvensional juga ada yang berbentuk syariah. Koperasi syariah didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir secara rapi, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi pertama kali muncul dan berkembang adalah koperasi pegawai pemerintah, kemudian di daerah pedesaan. Seiring berjalannya waktu pada saat ini dapat kita jumpai koperasi di dalam setiap lapisan masyarakat, seperti koperasi nelayan, petani, pedagang, karyawan, buruh, pegawai negeri, guru dan sebagainya. Dari sekian banyaknya jumlah koperasi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Koperasi Polres Langsa. Tujuan didirikannya koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen yang bekerja di Polres Langsa, berdasarkan tujuannya koperasi ini telah banyak membantu para anggotanya.

Dalam hal yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan yang terdapat didalamnya, Koperasi Polres Langsa ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu bagian *input* dana dan bagian *output* dana. Pada bagian *input* dana, sama seperti dengan koperasi lainnya yaitu berasal dari beberapa sumber seperti simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggota. Sedangkan pada bagian *output* dana (pengalokasian/pendistribusian) kedalam bentuk memberikan pinjaman kepada anggota dan dalam bentuk dijadikan suatu usaha penjualan.

Biasanya pada mekanisme pengelolaan koperasi, lembaga koperasi pasti memiliki bentuk kegiatan jasa layanan yang diberikan kepada para anggotanya. Sehingga dengan memberikan jasa layanan tidak hanya koperasi yang mendapat keuntungan tetapi anggota juga dapat meningkatkan perekonomiannya. Adapun bentuk dari jasa layanan ini seperti kategori komersil yakni dengan menggunakan bagi hasil dan juga kategori jual beli bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang, sewa-menyewa barang, atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

Negara kita Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Muslim dan daerah kita Aceh memiliki hak istimewa untuk menerapkan ajaran syariat Islam baik pada politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Penerapan syariat Islam pada ekonomi ini dapat kita perhatikan pada saat terjadinya konversi dari Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah dan yang terkini yaitu terbitnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Hal tersebut sudah menjadi dasar yang cukup kuat untuk lembaga-lembaga lain mengoperasionalkan kegiatannya dalam prinsip Syariah.

Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai mekanisme pengelolaan yang dijalankan oleh Koperasi Polres Langsa baik itu bagian *input* dana maupun *output* dana serta mengetahui kegiatan jasa layanan yang dijalankan dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pengelolaan *input* dan *output* dana serta kegiatan jasa layanan tersebut apakah sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “**Sistem Pengelolaan Dana Pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan sistem pengelolaan dana koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa?
- b. Bagaimana sistem pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa dalam perspektif Ekonomi Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa dalam perspektif Ekonomi Islam.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan pengetahuan mengenai pengelolaan dana koperasi sesuai dengan syariah, khususnya dalam hal sistem pengelolaan dana koperasi dalam perspektif Ekonomi Islam.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan dan sebagai implikasi lebih lanjut dan memberikan informasi terhadap sistem pengelolaan dana koperasi dalam perspektif Ekonomi Islam.

1.4 Penjelasan Istilah

Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dengan memberi penjelasan pengertian berbagai istilah yang ada dari judul skripsi. Hal ini

dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman interpretasi isi keseluruhan skripsi.

Adapun penjelasan istilahnya seperti tercantum sebagai berikut:

a. Sistem

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.⁵

b. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan serta proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁶

c. Koperasi

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.⁷

d. Perspektif Ekonomi Islam

Islam memberi peringatan kepada seluruh manusia agar tidak memisahkan kebutuhan material dan kepentingan moral dan juga persoalan ekonomi dengan persoalan sosial. Karena keduanya memiliki hubungan yang

⁵ J. Hutahaen, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 2

⁶ Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. Ke-3*, (Surabaya: Pustaka Media, 2012), h. 323

⁷ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.2


erat sekali, yakni hubungan antara kepentingan ekonomi dari perusahaan yang menjual suatu produk dengan kebutuhan masyarakat atas produk tersebut .

Oleh karena itu, perspektif Ekonomi Islam adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara.⁸

1.5 Kerangka Teori

Berdasarkan uraian landasan teori dan kajian terdahulu di atas, secara sistematis uraian gambaran kerangka teori sebagai berikut: setelah menemukan masalah kemudian peneliti merumuskannya dalam rumusan masalah, setelah kegiatan tersebut peneliti berusaha mencari teori yang relevan dengan masalah pokok dalam penelitian ini. Dengan adanya teori peneliti berasumsi sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini melalui dugaan-dugaan sementara.

Untuk membuktikannya peneliti mencari alat mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan bahwa koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Berikut ini skema kerangka teori dari penelitian ini.



⁸ K.H. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 19

1.6 Kajian Terdahulu

- a. Tuti Wijayanti melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana simpan pinjam karya usaha di desa Kertamukti ini masih belum menerapkan prinsip-prinsip Syari’ah. Hendaknya pengelolaan dana simpan pinjam karya usaha diterapkan prinsip-prinsip Syari’ah agar banyak kontribusi bagi koperasi dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi umat Islam. Pengelolaan dana koperasi sebaiknya diterapkan dengan sistem Syari’ah yang bisa menciptakan proses yang cepat, tepat, dan juga dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, pengelolaan dana koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha harus dikelola dengan baik dan berbasis Syari’ah supaya di dalamnya tidak ada unsur riba’ sehingga dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan umat Islam.⁹
- b. Fakrur Mubarak melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan kopkas ini terbagi pada dua bagian, yaitu bagian pemasukan dana seperti simpanan pokok, simpanan wajib,

⁹ Tuti Wijayanti, “*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h. 72

simpanan sukarela dan investasi pihak lain. Bagian selanjutnya adalah pendistribusian dana seperti simpan-pinjam, waserda/fotokopi, toko bangunan, asuransi dan pendapatan bunga bank. Kegiatan jasa layanan sampai saat ini yang ada pada kopkas yaitu jasa layanan asuransi. Jika kita melihat dari sisi mekanisme pengelolaan, kopkas ini masih menggunakan sistem riba, karena mengenakan sistem pembayaran yang berbunga pada pembayaran pinjaman. Begitu juga dengan jasa layanan asuransi dikarenakan uang yang ada pada unit asuransi ini selain disimpan pada bank Bank Aceh Syariah juga disimpan pada bank BRI Tapaktuan yang juga dikhawatirkan akan bercampur dengan riba. Riba adalah suatu hal yang sangat dilarang dalam syariat Islam dan sudah jelas hukumnya adalah haram.¹⁰

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu urutan kegiatan yang dilakukan oleh seorang penelitian untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seseorang peneliti. Dalam metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang diperoleh peneliti, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan metode analisis data yang digunakan.

¹⁰ Fakrur Mubarak, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 92

1.7.1 Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). *Field research* yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek penelitian yang di alami sesuai dengan keadaan yang nyata, peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Menurut Lexy J. Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti kasus tentang sistem pengelolaan dana pada koperasi Primer Polisi Resor Langsa dalam perspektif Ekonomi Islam. Peneliti akan mencari informasi terkait sistem pengelolaan yang selama ini diterapkan oleh koperasi Primer Polisi Resor Langsa serta pengelolaannya dalam persektif Ekonomi Islam.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Bulan Maret 2020 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor (POLRES) Langsa.

¹¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, edisi 2, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 61

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.172.

Penulis melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan adanya koperasi yang dikhususkan untuk anggota Kepolisian Resor Langsa.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan meneliti sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel.¹³ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dilapangan atau objek penelitian.¹⁴ Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari anggota koperasi primer Polisi Resor Langsa. Pengambilan data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk pengambilan subjek penelitian untuk tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peneliti, bukan berdasarkan strata atau random.¹⁵ Jadi dalam penelitian ini, penulis mencari informan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi narasumber penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data-data literatur terkait optimalisasi penggunaan media sosial dalam pemasaran produk,

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 174.

¹⁴ Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.70.

¹⁵ *Ibid.*, h. 183.

diantaranya diperoleh dari buku, jurnal maupun skripsi.¹⁶ Adapun yang menjadi sumber literasi dalam penelitian ini adalah buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.4 Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota koperasi primer Polisi Resor Langsa yang jumlahnya kurang lebih 40 anggota.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁸ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Adapun peneliti mengambil sampel dengan

¹⁶ *Ibid.*, h. 187.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h.80

¹⁸ *Ibid.*, h.81.

¹⁹ *Ibid.*, h.85.

jumlah yang belum ditetapkan namun objek penelitian ini adalah anggota koperasi primer Polisi Resor Langsa yang berjumlah 8 responden.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.²⁰

Dengan wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung mengenai sistem pengelolaan dana koperasi. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai untuk mengetahui hal tersebut yaitu anggota koperasi primer Polisi Resor Langsa

b. Observasi

Observasi yaitu mengadakan peninjauan atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap. Peneliti menggunakan teknik observasi dengan mengamati perilaku narasumber serta lokasi penelitian baik secara langsung maupun secara tidak

²⁰ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 126.

langsung. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dana koperasi yang telah diterapkan selama ini pada koperasi primer Polisi Resor Langsa. Dengan melakukan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tanda tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, artikel, dan sebagainya yang dapat membantu dalam penelitian ini.²¹

Dokumentasi penelitian ini adalah usaha pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen yang ada seperti buku atau tulisan-tulisan yang terdapat saat penulis melakukan penelitian lapangan.

1.7.6 Teknik Analisa Data

Adapun metode analisa yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.²² Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

²² *Ibid.*, h. 239.

sistem pengelolaan dana pada koperasi primer Polisi Resor Langsa dalam perspektif Ekonomi Islam.

Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan tiga tahapan prosedur analisis data, yaitu: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Dalam proses ini, langkah-langkah yang diambil adalah melakukan reduksi data yaitu melalui proses ilmiah, mencari fokus dengan membuat ringkasan, mencari abstraksi, menambah atau mengurangi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data dan penyajian hasil tersebut ditarik kesimpulan. Jika pada sajian data masih terdapat kejanggalan, langkah selanjutnya adalah dilakukan reduksi dengan mencocokkan data yang ada dengan data yang lain atau mencari data baru. Begitu juga, jika penyajian data masih sulit disimpulkan maka proses reduksi dapat diulang kembali. Reduksi data yang penulis lakukan ialah selama pengumpulan data berlangsung, penulis membuat ringkasan dalam bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu, dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari responden dan buku-buku yang mendukung.²³

b. Sajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisa yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Setiap data yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 249

sudah direduksi dapat disajikan untuk dianalisa dan disimpulkan. Apabila ternyata data yang disajikan belum dapat disimpulkan, maka data tersebut direduksi kembali untuk memperbaiki penyajian data. Setelah penulis melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu sajian data.²⁴ Sajian data yang penulis sajikan dalam penelitian ini adalah memasukkan data-data di lapangan yang berupa dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisa sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang sistem pengelolaan dana pada koperasi primer Polisi Resor Langsa dalam perspektif Ekonomi Islam.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan juga sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan yaitu dengan mempertimbangkan apa isi informasi dan maksudnya. Kesimpulan akhir harus dapat diperoleh pada saat data telah terkumpul yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian. Setelah data-data terkumpul, penulis mengelola data-data tersebut, dengan cara memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 23.

²⁵ *Ibid.*, h. 23-24.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan yang merupakan pemaparan tentang permasalahan yang terjadi yang menjadi fokus kajian penelitian. Dalam bab ini dipaparkan beberapa persoalan mendasar yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teoritis, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi tentang landasan teori yang mencakup teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Bab ini terdiri dari tentang teori-teori yang berkaitan dengan sistem pengelolaan dana Koperasi dalam perspektif Ekonomi Islam.

Bab III: berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, kepengurusan koperasi, unit usaha koperasi, modal koperasi, praktik pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa dan sistem pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa dalam perspektif Ekonomi Islam.

Bab IV: merupakan bab yang berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem Pengelolaan Dana Koperasi

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.²⁶ Sistem juga dapat diartikan sebagai sekumpulan sub sistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya.²⁷

Secara garis besar sistem merupakan suatu kumpulan komponen dan elemen yang saling terintegrasi, komponen yang terorganisir dan bekerja sama dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu. Menurut Susanto, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sub bagian atau komponen apa pun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.²⁸

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kumpulan komponen dari subsistem yang saling bekerja sama dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menghasilkan *output* dalam mencapai tujuan tertentu.

²⁶ J. Hutahaen, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 2

²⁷ Sri Mulyani, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: Abdi Sistematika, 2016), h. 2

²⁸ Azhar Susanto, *Sistem informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan, Edisi Perdana*, (Bandung: Lingga Jaya, 2013), h. 22

2.2 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan serta proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.²⁹

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” terbawa oleh dasarnya arus pembahasan kata kutip ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actualing, dan controlling*. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak namun dengan perspektif yang berbeda, misalnya dengan pengelolaan pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya.³⁰

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut John D. Miller manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Paul Hersey dan Kenneth H.

²⁹ Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. Ke-3*, (Surabaya: Pustaka Media, 2012), h. 323

³⁰ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 1

Blanchard manajemen merupakan ilmu dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pemotifasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.³¹ Menurut Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang terlihat:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.³²

Menurut Dawan Raharjo manajemen adalah suatu keahlian atau keterampilan (seni) untuk mencapai suatu tujuan produksi barang atau jasa yang dimiliki oleh seorang penguasa atau manajer. Definisi manajemen dalam Islam adalah sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Hal ini manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah. Manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam hidup.³³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses sistematis yang harus dijalankan dengan baik dalam mengelola usaha agar tercapai tujuan, baik itu usaha kecil maupun usaha skala besar.

³¹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, h.2.

³² Erni Tisnawati, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.5

³³ M. Said, *Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actualing, dan controlling*.

2.3 Manajemen Pengelolaan dalam Islam

Berbagai cara dilakukan untuk menjalankan usaha agar tujuan mudah terealisasi tentunya diperlukan manajemen yang diatur sebaik mungkin, dan dijalankan melalui proses yang sistematis atau suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan dan sesuai dengan fungsi manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁴ Sesuai dengan fungsi manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Fungsi manajemen menurut Henry Fayol, antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian. yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang dilakukan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.³⁵ Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan

³⁴ Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam*, h. 31

³⁵ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 46

seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.³⁶

Dengan demikian, melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dalam melakukan perencanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil yang ingin dicapai
2. Orang yang akan melakukan
3. Waktu dan skala prioritas
4. Dana.³⁷

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Dr. Sp. Siagin MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif Islam pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Struktur organisasi yang merupakan Sunatullah dan struktur yang berbeda-beda itu merupakan ujian dari Allah.³⁸ Adanya struktur dan statifikasi dalam Islam dijelaskan dalam QS. Al-An'am:165:

³⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, h. 79

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, h. 32

³⁸ *Ibid*, .. h. 8

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Perorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas yang dikerjakan, pekerja yang harus mengerjakannya, pengelompokan tugas-tugas tersebut, orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan tingkatan yang berwenang untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, bagi seorang muslim yang bertauhid ketika berorganisasi, ia selalu mendasarkan pada perintah Allah SWT bahwa sesungguhnya kamu muslimin harus tetap bekerja sama.³⁹

c. Pengarahan (*directing*)

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasara sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Actuating artiya orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan.⁴⁰ Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengarahkan bawahannya pada kebaikan.

³⁹ Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam*, h. 150

⁴⁰ Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam*, h. 33

Selain amanah, ciri manajemen islami adalah seorang pemimpin harus bersikap lemah lembut terhadap bawahannya. Dan sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nahl : 125:⁴¹

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih megetahui tetang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Selain itu Allah juga memeritahkan agar manusia senantiasa saling mengingatkann agar berbuat kebaikan dan bekerja dengan benar.*

d. Pengevaluasian (*evaluating*)

Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk kesungguhan dalam manajemen usaha yaitu adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana hasil kerja yang kita peroleh, apakah meningkat atau tidak.

Pada dasarnya manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen orgaisasi bisnis pada umumnya. Hanya saja jenis skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan paling tidak ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankannya. Dalam prinsip-prinsip bisnis Rasulullah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha antara lain yaitu:

⁴¹ *Ibid*, .. h. 34

1. Kreatif, berani dan percaya diri

Sifat ini merupakan panduan antara amanah dan fathanah yang sering diterjemahkan dalam nilai-nilai bisnis dan manajemen yang bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, manajemen berivisi manajer dan pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar secara berkelanjutan.⁴²

2. Shiddiq, yaitu benar dan jujur

Tidak pernah berdusta dalam melakukan transaksi bisnis. Larangan berdusta, menipu, megurangi timbangan, dan mempermainkan kualitas akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya baik dunia maupun diakhirat.⁴³

3. Tabligh

Mampu berkomunikasi dengan baik, supel, cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi, kendali dan supervise.⁴⁴

4. Istiqamah

Merupakan secara konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai di atas walaupun mendapat godaan dan tantangan.

2.4 Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.⁴⁵ Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012,

⁴² *Ibid.*, h. 56

⁴³ *Ibid.*, h. 54-55

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.2

koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya yang menjadi modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dalam di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi tersebut.⁴⁶

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896. Munculnya koperasi dilatarbelakangi akibat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang.

Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di Jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.

Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian.

Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43 Tahun 1915. Kedua, pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91 Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada

⁴⁶ UU RI No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perkoperasian.

tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Serikat Dagang Islam (SDI) 1927 kemudian dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Organisasi pergerakan nasional juga turut berperan dalam mengembangkan semangat nilai koperasi.

Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia, termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Kemudian Jepang mendirikan koperasi *kumiyai*, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Kemudian perkembangan koperasi selanjutnya dilanjutkan oleh Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Ia mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi :

- Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.
- Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).
- Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau merupakan ahli ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia.

2.5 Landasan Hukum Koperasi

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.⁴⁷

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 antara

⁴⁷ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 2003), h. 114.

lain dikemukakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.⁴⁸ Dan ayat 4 mengemukakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”.⁴⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah :Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵⁰

2.5.1 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi bermula dari aturan umum pengelolaan koperasi yang kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan budaya masyarakat di mana koperasi didirikan. Berikut beberapa prinsip koperasi:⁵¹

- a. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
- b. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
- c. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 3, Ayat 1

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁵¹ Revisond Baswir, Koperasi Indonesia, (Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 34-35

- d. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.

2..5.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:⁵²

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

⁵² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.245

2.5.3 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, yaitu:⁵³

- a. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota
 - 1) Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
 - 2) Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
 - 3) Peningkatan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.
- b. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi).

⁵³ Machfudz, Saelany dkk, *Bepikir Besar dalam Koperasi*, (Pekalongan : Perintis Jasa Grafika, 2010), h 4

- 1) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 - 2) Patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia.
- c. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat.
- 1) Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi.
 - 3) Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
 - 4) Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya.

2.6 Produk Koperasi

2.6.1 Unit Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan usaha yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan. Tujuan pendirian unit simpan pinjam yaitu koperasi menampung dana dari anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota yang memerlukan, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan khususnya para anggota secara umum.⁵⁴

⁵⁴ Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama) 2017), h. 11

2.6.2 Unit Usaha (Mitra Kerja, Parkir)

Unit usaha (mitra kerja, parkir) merupakan koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.6.3 Unit Toko

Unit toko merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi.

2.7 Perspektif Ekonomi Islam

2.7.1 Pengertian Ekonomi Islam

Menurut para ahli, perkataan “*ekonomi*” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*” yang berarti rumah, dan *nomos* yang berarti *aturan*. Jadi, ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga

negara.⁵⁵ Dalam bahasa Arab dinamakan *mua'malah maddiyah* sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, ialah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya.

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.⁵⁶ Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapa ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.⁵⁷

Pengertian ekonomi Islam dimuka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul dari pemikiran atau sebuah karya manusia. Tetapi ekonomi Islam, sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam dimuka bumi ini, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam itu sendiri. Pada masa Rasulullah SAW ekonomi Islam tersebut telah diajarkan dan dipraktikkan sebagai pembawa risalah Islam, karena Islam dalam ekonomi adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak bisa dilepaskan, sehingga didalamnya kajian ilmu ekonomi Islam tidak akan bisa dilepaskan antara kajian ekonomi yang diterjemahkan dalam ilmu ekonomi.⁵⁸

⁵⁵ K.H. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 19

⁵⁶ Husain Hamid Mahmud, *Al-Nihzam Al-Mal wa Al-Iqtishad fi Al-Islam*, (Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli 2000), h. 11

⁵⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi...)*, h. 2

⁵⁸ Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 2

Dalam mengembangkan teori ekonomi Islam, harus ada antara bagian dari hukum (*fiqh*) yang membahas fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Bagian fiqh muamalah menetapkan kerangka dibidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat.⁵⁹

Dengan contoh yang sangat sederhana, Nabi menegaskan soal-soal ekonomi dalam bagiannya:

- a. Mengerjakannya kayu bakar berarti berusaha menambah produksi
- b. Berusaha menjualnya berarti mengerjakan distribusi (pembagian)
- c. Memakannya berarti memenuhi konsumsi (pemakaian)
- d. Menyedekahkan kepada orang lain berarti mengerjakan rencana sosial.

Dalam teori ekonomi dijelaskan tentang tingkatan kemajuan perekonomian bahwa pada awalnya masing-masing orang memborong sendiri pekerjaan segala rencana ekonomi ini, lapangan ekonomi meluas, barulah tiap-tiap rencana tersendiri daripada rencana yang dikerjakan lainnya.

2.7.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

- a. Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

⁵⁹ *Ibid.*, h. 5

1. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.⁶⁰

2. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

3. Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.⁶¹

b. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak

⁶⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12

⁶¹ *Ibid.*,

ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.⁶²

c. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun fadhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.⁶³

d. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (virtual market).⁶⁴

2.7.3 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.

⁶² Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2003), h. 15

⁶³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 13

⁶⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 48

Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁶⁵

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* yakni dengan mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Contohnya ketika seseorang ingin membeli suatu barang untuk digunakan, maka orang tersebut harus selalu memperhatikan beberapa nilai-nilai yang telah diterapkan agar barang yang dibelinya dapat membawa manfaat bagi dirinya sendiri, serta akan membawa kebaikan bagi dirinya. Sedangkan menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-adam* yaitu dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Contohnya, ketika seseorang memasuki ingin membeli suatu barang, orang tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal terkandung dalam barang tersebut agar dirinya terbebas dari nilai negatif akan barang itu sendiri.⁶⁶

⁶⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 12

⁶⁶ *Ibid.*, h. 13

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Koperasi Primer Polres Langsa

3.1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Primer Polres Langsa

Koperasi Primer Polres Langsa merupakan salah satu organisasi yang terbentuk atas dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Organisasi Koperasi Primer Polres Langsa disusun sesuai dengan struktur organisasi Primkoppol yang terdapat dalam keputusan Kapolri No. B/1283/V/2004 tanggal 26 Mei 2004, perihal Pengawakan Koperasi di Lingkungan Polri, Surat Kapolri No. Pol: B/3604/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 perihal penjelasan penataan koperasi di lingkungan Polri.⁶⁷

Unit usaha yang dikembangkan Koperasi Primer Polres Langsa disesuaikan dengan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang telah disahkan, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta prospek yang baik untuk dilaksanakan, diperlukan dukungan dari semua anggota untuk mencari kemungkinan pengembangan usaha lain sepanjang dapat menguntungkan keuntungan yang maksimal.⁶⁸

⁶⁷ Laporan Koperasi Primer Polres Langsa Tahun 2020


⁶⁸ *Ibid.*,

3.1.2 Struktur Koperasi Primer Polres Langsa

Selama tahun buku 2020 pelaksana kepengurusan Koperasi Primer Polres Langsa adalah sebagai berikut:⁶⁹

Gambar 3.1

Struktur Kepengurusan Koperasi Primer Polisi Resor Langsa



⁶⁹ *Ibid.*,

3.1.3 Keanggotaan

Anggota Koperasi Primer Polres Langsa terdiri dari:⁷⁰

- a. Seluruh personil Polres Langsa yang telah terdaftar
- b. Seluruh PNS Polres Langsa.

Adapun jumlah anggota Koperasi Primer Polres Langsa per 31 Desember 2020 sebanyak 599 orang, yang mana pada tahun buku 2019 jumlah anggota sebanyak 595 orang. Terdapat penambahan anggota baru selama tahun buku 2020 sebanyak 33 orang dan anggota yang pindah ke satuan lain, pensiun serta meninggal dunia sebanyak 29 orang, sehingga jumlah anggota per 31 Desember 2020 sebanyak 599 orang.

3.2 Unit Kegiatan Usaha

3.2.1 Unit Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan usaha yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan. Unit simpan pinjam koperasi primer Polres Langsa selama tahun buku 2020 memberi pinjaman kepada anggota dengan suku bunga pinjaman yang ditetapkan sebanyak 1% perbulan (bunga tetap) di mana pendapatan jasa tahun buku 2020 sebesar Rp. 650. 058. 000 (jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 611. 020. 920). Hal tersebut berarti unit

⁷⁰ *Ibid.*,

simpan pinjam kopeasi primer polres langsa mengalami peningkatan sebesar Rp. 39. 037. 080 atau persentase peningkatan sebesar 6,4%.⁷¹

3.2.2 Unit Usaha (Mitra Kerja, Parkir)

Selama tahun buku 2020, unit usaha ini memperoleh jasa sebesar Rp. 26. 160. 000 (jika dibandingkan dengan perolehan tahun buku 2019 sebesar Rp. 19. 165. 000). Hal tersebut berarti, mengalami peningkatan sebesar Rp. 6. 995. 000 atau persentase peningkatan sebesar 36,5%. Sedangkan jasa parkir pada tahun buku 2020 memperoleh sebesar Rp. 6. 260. 000 (jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 4. 730. 000). Hal ini dapat diartikan jasa parkir mengalami peningkatan sebesar Rp. 1. 530. 000 atau persentase peningkatan sebesar 32,3%.

3.2.3 Unit Toko

Unit toko merupakan kegiatan usaha yang program kerjanya yaitu melayani dan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder para anggota koperasi primer Polres Langsa. Pada tahun buku 2020 telah memenuhi permintaan pengadaan sepeda, sepeda motor, handphone, fotocopy atau ATK, sembako dan alat elektronik lainnya dengan nilai stok barang sebesar Rp. 327. 199. 826 dengan rincian sebagai berikut:⁷²

⁷¹ Laporan Koperasi Primer Polisi Resor Langsa Tahun 2020 Tentang Unit Usaha

⁷² *Ibid.*,

Tabel 3.1
Permintaan Pengadaan Barang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Trening lama sebanyak 11 orang	1. 705. 000
2	Keperluan perkantoran	116. 039. 925
3	Toko waserda/sembako	209.454.901
TOTAL		327. 199. 826

Untuk piutang anggota pada toko sebesar Rp. 1. 580. 963. 410 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Piutang Anggota Pada Toko

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sepeda Motor	502. 413. 960
2	Sepeda	40. 305. 000
3	Handphone	561. 703. 450
4	Laptop	15. 565. 000
5	AC	8. 190. 000
6	Kulkas	4. 240. 000
7	Televisi	5. 970. 000
8	Mesin Cuci	7. 995. 000
9	Emas	323. 207. 000

10	Perabot	86. 837. 500
11	ATK Polres	13. 666. 500
12	Mesin Semprot Air	10. 850. 000
TOTAL		1. 580. 963. 410

Untuk penerimaan jasa unit toko sebesar Rp. 330. 667. 618, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Jasa Unit Toko

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sepeda Motor	99. 580. 580
2	Sepeda	9. 329. 500
3	Handphone	101. 532. 130
4	Laptop	2. 377. 400
5	AC	2. 230. 500
6	Kulkas	3. 156. 000
7	Televisi	4. 772. 500
8	Mesin Cuci	1. 385. 500
9	Kompor Gas	34. 950
10	Kipas Angin	35. 550
11	Emas	16. 291. 500
12	Perabot	8. 339. 750

13	ATK/Fotocopy	79. 841. 385
14	Waserda	1. 760. 373
TOTAL		330. 667. 618

3.3 Modal Koperasi Primer Polres Langsa

Modal koperasi merupakan kelebihan jumlah uang dari koperasi, atau dengan kata lain selisih positif antara harta dan utang. Modal koperasi primer polisi resor langsa terdiri dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan sukarela, modal cadangan koperasi, modal donasi, dana-dana pembagian SHU dan sisa hasil usaha.

3.3.1 Simpanan Pokok Anggota

Simpanan pokok anggota merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat awal menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan pokok anggota pada koperasi primer polisi resor langsa pada tahun 2020 sebesar Rp. 11. 980. 000.⁷³

3.3.2 Simpanan Wajib Anggota

Simpanan wajib anggota merupakan sejumlah dana simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesepakatan tertentu. Simpanan wajib anggota tidak dapat diambil selama yang

⁷³ Laporan Koperasi Primer Polisi Resor Langsa Tahun 2020 Tentang Permodalan

bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib anggota pada koperasi primer polisi resor langsa pada tahun 2020 sebesar Rp. 4. 620. 868. 000.⁷⁴

3.3.3 Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktu pembayarannya tidak ditentukan. pada koperasi primer polisi resor langsa pada tahun 2020 sebesar Rp. 434. 904. 291.⁷⁵

3.3.4 Modal Cadangan

Modal cadangan merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. Modal cadangan pada koperasi primer polisi resor langsa pada tahun 2020 sebesar Rp. 721. 582. 140.⁷⁶

3.3.5 Modal Donasi

Modal donasi merupakan dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Modal donasi pada koperasi primer polisi resor langsa pada tahun 2020 sebesar Rp. 2. 609. 000

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

3.3.6 Dana-Dana Pembagian SHU

Dana-dana pembagian SHU pada koperasi primer polisi resor langsa merupakan saldo pembagian sisa hasil usaha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4

Dana Pembagian SHU

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana Pendidikan	150.361.814
2	Dana Sosial	77.056.546
3	Dana Pembangunan Daerah Kerja	152.011.814
4	Dana Audit	127.670

3.3.7 Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha pada koperasi primer polisi resor langsa merupakan hasil usaha bersih dengan rincian:

- a. Pendapatan jasa : Rp. 1.103.145.618
- b. Beban/biaya pengeluaran : Rp. 356.059.852

3.4 Praktik Pengelolaan Dana Pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi merupakan suatu perkumpulan orang yang merdeka keluar dan masuk, atas dasar hak dan tanggung jawab yang sama, untuk menjalankan bersama perusahaan ekonomi, yang anggota-anggotanya memberikan jasanya tidak menurut besar modalnya, melainkan menurut

kegiatannya bertindak di dalam perusahaan mereka itu. Pengelolaan dana koperasi yang baik akan berdampak pada peningkatan kegiatan usaha.

Dalam pengelolaan dana pada Koperasi Primer Resor Langsa, banyak kegiatan usaha yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Koperasi Primer Resor Langsa didirikan pada tahun 2004. Terbentuknya koperasi ini dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggota koperasi di wilayah hukum Polres Langsa. Dana yang diperoleh koperasi bersumber dari simpanan wajib anggota, simpanan pokok anggota, simpanan sukarela, modal donasi, dan dana-dana lainnya. Kegiatan usaha yang terdapat dalam Koperasi Primer Resor Langsa yaitu, unit simpan pinjam, unit usaha mitra kerja dan unit toko. Pengelolaan dana koperasi tersebut juga sudah dapat dikatakan cukup bagus, karena pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada kegiatan usaha yang dijalankan. Manajemen yang diterapkan juga sudah baik karena pengurus koperasi selalu berusaha memprioritaskan kualitas layanan terhadap anggota, berorientasi pada pendayagunaan potensi yang ada, serta mengoptimalkan modal yang ada dan meningkatkan volume usaha dan jasa.

3.5 Sistem Pengelolaan Dana Pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara garis besar sistem merupakan suatu kumpulan komponen dan elemen yang saling terintegrasi, komponen yang terorganisir dan bekerja sama dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu. Begitu juga dengan sistem pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa. Koperasi tersebut harus menjalankan

sistem pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah, yakni kreatif, shiddiq, tabligh dan istiqamah.

Mekanisme pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Walaupun koperasi itu sendiri belum menjadi lembaga keuangan syariah, namun mereka selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan transparansi terkait dana yang dikelola agar menghindari kesalahpahaman antar anggota. Semua dana yang dikelola juga harus dijelaskan secara rinci agar semua anggota koperasi dapat mengetahui kemana saja penyaluran dana Koperasi Primer Polisi Resor Langsa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, skripsi ini membahas tentang Sistem Pengelolaan Dana Pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana Koperasi Primer Resor Langsa sudah dapat dikatakan cukup bagus, karena pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada kegiatan usaha yang dijalankan. Manajemen yang diterapkan juga sudah baik karena pengurus koperasi selalu berusaha memprioritaskan kualitas layanan terhadap anggota, berorientasi pada pendayagunaan potensi yang ada, serta mengoptimalkan modal yang ada dan meningkatkan volume usaha dan jasa.
2. Mekanisme pengelolaan dana pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Walaupun koperasi tersebut belum termasuk syariah, namun mereka selalu berusaha untuk transparansi terkait dana yang dikelola agar menghindari kesalahpahaman antar anggota. Semua dana yang dikelola juga harus dijelaskan secara rinci agar semua anggota koperasi dapat mengetahui kemana saja penyaluran dana Koperasi Primer Polisi Resor Langsa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Disarankan kepada seluruh anggota Koperasi Primer Polisi Resor Langsa agar dapat membantu atau berpartisipasi secara maksimal untuk memajukan kegiatan usaha koperasi dan memberikan masukan apabila ada usaha-usaha baru yang dapat dikelola oleh koperasi.
2. Koperasi Primer Polisi Resor Langsa merupakan milik seluruh anggota di jajaran Polres Langsa maka sudah sewajarnya setiap anggota turut merasa memiliki serta dukungan moril dalam memajukan usaha yang dikelola oleh koperasi.
3. Agar Koperasi Primer Polisi Resor Langsa beralih ke syariah dan menerapkan mekanisme pengelolaan koperasi syariah sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-kaaf, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baswir, Revrisond. 2013. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin, M. Burhan. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV. Diponegoro.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hutahaen, J. 2015. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, edisi 2. Yogyakarta: Erlangga.
- Laporan Koperasi Primer Polres Langsa Tahun 2020.
- Mahmud, Husain Hamid. 2000. *Al-Nihzam Al-Mal wa Al-Iqtishad fi Al-Islam*. Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli.
- Margono. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mubarak, Fakrur. 2018. “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyani, Sri. 2016 *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Abdi Sistematika.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, Aditya Bagus. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. Ke-3*. Surabaya: Pustaka Media.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi, Edisi 2*. Jakarta: Erlangga.
- Saddam, Muhammad. 2003. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Taramedia.
- Saelany, Machfudz, dkk. 2010. *Bepikir Besar dalam Koperasi*. Pekalongan : Perintis Jasa Grafika.
- Said, M. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Sudarwanto, Adenk. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan, Edisi Perdana*. Bandung: Lingga Jaya.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2007. *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media.

Tisnawati, Erni. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.

UU RI No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perkoperasian.

Wijayanti, Tuti. 2015. “*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang).

www.humaspolri.go.id

Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zuhdi, Masyfuk. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung.

Lampiran I

TRANSKRIP WAWANCARA RESPONDEN

Nama : AKP Rudi Kristanto

Jabatan : Ketua Koperasi Primer Polres Langsa

No	Uraian	Jawaban
1	Kapan berdirinya koperasi primer Polres Langsa?	Koperasi Primer Resor Langsa ini didirikan sekitar tahun 2004
2	Apakah tujuan dibentuknya koperasi primer Polres Langsa?	Tujuan didirinya koperasi ini yang paling utama adalah untuk mensejahterakan para anggota koperasi dengan berbagai jenis kegiatan usaha yang ada dalam koperasi tersebut
3	Apa saja program kegiatan yang dilakukan oleh koperasi primer Polres Langsa?	Kegiatan usaha koperasi terdiri dari unit simpan pinjam, unit usaha mitra kerja dan unit toko
4	Dari manakah sumber modal koperasi primer Polres Langsa?	Sumber modal yang diperoleh koperasi ini berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan sukareka, dan lain sebagainya
5	Bagaimana mekanisme pengelolaan dana pada koperasi primer Polres Langsa?	Pengelolaan dana pada koperasi ini menurut saya sudah cukup baik. Adanya peningkatan jumlah dana yang dikelola sudah menunjukkan dana tersebut telah dikelola dengan baik oleh para pengurus. Pengurus Koperasi Primer Resor Langsa dalam kegiatan usaha berorientasi pada pendayagunaan potensi yang ada di wilayah hukum Polres Langsa. Di samping itu pengurus dan anggota diharapkan mempunyai peran aktif untuk menggali potensi tersebut agar dapat meningkatkan kualitas koperasi

6	Apakah dalam melakukan peminjaman atau menggunakan jasa koperasi terdapat surat perjanjian?	Dalam melakukan peminjaman juga memiliki surat perjanjian dan formulir peminjaman yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi
7	Apakah akan ada rencana peralihan menuju lembaga keuangan syariah sesuai Qanun nomor 11 tahun 2018?	Peralihan menuju lembaga keuangan syariah, InsyaAllah akan menuju kesana namun semua itu butuh proses serta diskusi oleh pengurus dan anggota koperasi
8	Apakah mekanisme pengelolaan dana koperasi yang diterapkan oleh koperasi primer Polres Langsa sudah memenuhi kriteria pengelolaan dana dalam Islam?	Koperasi Primer Polisi Resor Langsa memang belum syariah namun mekanismenya sudah memenuhi kriteria prinsip syariah. Karena semua dana yang masuk dan keluar pasti selalu dilaporkan oleh bendahara koperasi agar semuanya transparansi dan tidak ada yang ditutupi. Kemudian jika ada anggota yang ingin menggunakan unit usaha toko, maka biasanya pihak pengurus akan membelikan barang tersebut dan menjelaskan secara rinci harga beli dan harga jual kepada anggota koperasi yang mengajukan permohonan tersebut

Nama : Iptu Panca Cahyadi Wibowo

Jabatan : Sekretaris Koperasi Primer Polres Langsa

No	Uraian	Jawaban
1	Kapan berdirinya koperasi primer Polres Langsa?	Koperasi Primer Resor Langsa ini berdiri pada tahun 2004 berdasarkan SK Kapolri tentang Pengawakan Koperasi di Lingkungan Polri
2	Apakah tujuan dibentuknya koperasi primer Polres Langsa?	Tujuan dari organisasi ini tentunya untuk memajukan dan mensejahterakan anggota koperasi
3	Apa saja program kegiatan yang dilakukan oleh koperasi primer Polres Langsa?	Kegiatan yang telah berjalan saat ini terdapat 3 kegiatan usaha, yaitu unit toko, unit simpan pinjam dan unit mitra kerja
4	Dari manakah sumber modal koperasi primer Polres Langsa?	Modal yang didapatkan koperasi ini berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, modal cadangan koperasi, modal donasi, dan lain-lain
5	Bagaimana mekanisme pengelolaan dana pada koperasi primer Polres Langsa?	Pengelolaan dana pada Koperasi Primer Resor Langsa sudah cukup baik. Terdapat peningkatan jumlah dana koperasi dari tahun-tahun sebelumnya. Pengelolaannya juga berdasarkan kegiatan usaha yang ada. Dana yang diperoleh akan dikelola secara maksimal sehingga dalam mengelola kegiatan usaha, pengurus koperasi harus berusaha memprioritaskan kualitas pelayanan terhadap anggota dalam memberikan pinjaman, khususnya melalui unit usaha simpan pinjam
6	Apakah dalam melakukan peminjaman atau menggunakan jasa koperasi terdapat surat perjanjian?	Ya, dalam peminjaman dana koperasi juga memiliki surat perjanjian
7	Apakah akan ada rencana peralihan menuju lembaga keuangan syariah sesuai Qanun nomor 11 tahun 2018?	Masih direncanakan, karena semua keputusan harus didiskusikan oleh anggota koperasi
8	Apakah mekanisme pengelolaan dana koperasi yang diterapkan oleh	Pengelolaan dana koperasi sudah sesuai dengan prinsip syariah

	koperasi primer Polres Langsa sudah memenuhi kriteria pengelolaan dana dalam Islam?	walaupun koperasinya sendiri belum menjadi lembaga keuangan syariah, karena dana apapun yang masuk dan keluar pasti selalu dicantumkan dan dilaporkan secara rinci kepada seluruh kepengurusan
--	---	--

Nama : Penda I Suyanti

Jabatan : Bendahara Koperasi Primer Polres Langsa

No	Uraian	Jawaban
1	Kapan berdirinya koperasi primer Polres Langsa?	Koperasi Primer Resor Langsa pertama kali didirikan pada tahun 2004 berdasarkan SK Kapolri
2	Apakah tujuan dibentuknya koperasi primer Polres Langsa?	Tujuan didirikannya koperasi ini pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi
3	Apa saja program kegiatan yang dilakukan oleh koperasi primer Polres Langsa?	Unit kegiatan usaha yang terdapat dalam Koperasi Primer Resor Langsa yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Usaha Mitra Kerja dan Unit Toko
4	Dari manakah sumber modal koperasi primer Polres Langsa?	Modal yang diperoleh koperasi ini berasal dari simpanan wajib anggota, simpanan pokok anggota, modal cadangan koperasi dan modal lainnya
5	Bagaimana mekanisme pengelolaan dana pada koperasi primer Polres Langsa?	Selama tahun buku 2020, kegiatan unit usaha Koperasi Primer Resor Langsa telah memenuhi kebutuhan ATK Polres Langsa, fotocopy, sembako, barang elektronik, usaha simpan pinjam, parkir, dan investasi dengan mitra kerja. Hal tersebut berdampak pada jumlah dana koperasi yang diperoleh. Hal ini juga dianggap cukup bagus dalam pengelolaan dana koperasi karena dapat meningkatkan jumlah dana koperasi yang mana pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.936.738.207 meningkat menjadi Rp. 6.956.130.177 pada tahun 2020. Dengan demikian dapat diartikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.019.391.970 atau persentase peningkatan sebesar 17,2%
6	Apakah dalam melakukan peminjaman atau menggunakan jasa koperasi terdapat surat perjanjian?	Biasanya anggota yang mengajukan pinjaman diberikan formulir peminjaman dan surat

		perjanjian antar anggota dan koperasi
7	Apakah akan ada rencana peralihan menuju lembaga keuangan syariah sesuai Qanun nomor 11 tahun 2018?	Untuk peralihan menjadi lembaga keuangan syariah masih dalam tahap perencanaan.
8	Apakah mekanisme pengelolaan dana koperasi yang diterapkan oleh koperasi primer Polres Langsa sudah memenuhi kriteria pengelolaan dana dalam Islam?	Pengelolaan dana pada koperasi ini pastinya berdasarkan landasan hukum tentang koperasi dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Apalagi kita di Aceh yang memang terkenal dengan budaya yang Islami jadi apapun yang dijalankan harus sesuai berdasarkan prinsip Islam. Begitu juga dengan koperasi ini, Alhamdulillah kita selalu transparan dengan semua dana-dana yang masuk maupun keluar. Kita juga selalu melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan dana koperasi agar tidak terjadi kecurigaan antar sesama anggota. Walaupun koperasi ini masih dikatakan lembaga keuangan konvensional namun pelaksanaannya tetap selalu kami usahakan berdasarkan prinsip Islami.

Nama : Penda Usnidar

Jabatan : Pengelola Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer Polres Langsa

No	Uraian	Jawaban
1	Kapan berdirinya koperasi primer Polres Langsa?	Sekitar tahun 2004
2	Apakah tujuan dibentuknya koperasi primer Polres Langsa?	Koperasi Primer Polres Langsa dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi di lingkungan Polres Langsa
3	Apa saja program kegiatan yang dilakukan oleh koperasi primer Polres Langsa?	Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Primer Resor Langsa yaitu unit simpan pinjam, unit usaha mitra kerja dan unit toko
4	Dari manakah sumber modal koperasi primer Polres Langsa?	Modal yang didapatkan berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan sukarela, dan modal-modal lainnya
5	Bagaimana mekanisme pengelolaan dana pada koperasi primer Polres Langsa?	Pengelolaan yang diterapkan oleh kepengurusan koperasi sudah cukup bagus, karena pengurus koperasi selalu berusaha mengoptimalkan modal yang ada dan meningkatkan volume usaha dan jasa. Terkhusus pada unit simpan pinjam, Koperasi Primer Resor Langsa selama tahun buku 2020 memberikan pinjaman kepada anggota dengan suku bunga pinjaman yang ditetapkan sebesar 1% perbulan (bunga tetap), di mana pendapatan jasa tahun buku 2019 sebesar Rp. 611.020.920 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 650. 058.000. Bisa diartikan hal tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 39.037.080 atau persentase peningkatan sebesar 6,4%
6	Apakah dalam melakukan peminjaman atau menggunakan jasa koperasi terdapat surat perjanjian?	Biasanya memang ada surat perjanjian sebelum peminjaman didistribusikan

7	Apakah akan ada rencana peralihan menuju lembaga keuangan syariah sesuai Qanun nomor 11 tahun 2018?	Dan terkait pengalihan menjadi lembaga keuangan syariah, masih dalam proses perencanaan namun belum terealisasi
8	Apakah mekanisme pengelolaan dana koperasi yang diterapkan oleh koperasi primer Polres Langsa sudah memenuhi kriteria pengelolaan dana dalam Islam?	Dalam mengelola dana koperasi kita kelola secara bersama dan juga transparansi. Semua dana yang keluar masuk juga harus dilaporkan kepada seluruh pengurus koperasi agar menghindari terjadinya kesalahpahaman antar anggota. Jadi kalau ditanya sudah sesuai prinsip syariah atau belum, menurut saya sudah karena semua pengelolaan dananya cukup jelas

Nama : Aiptu Asmadi

Jabatan : Pengelola Unit Usaha (Mitra/Jasa Parkir)

No	Uraian	Jawaban
1	Kapan berdirinya koperasi primer Polres Langsa?	Tahun 2004
2	Apakah tujuan dibentuknya koperasi primer Polres Langsa?	Koperasi Primer Resor Langsa bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan anggota koperasi di wilayah hukum Polres Langsa.
3	Apa saja program kegiatan yang dilakukan oleh koperasi primer Polres Langsa?	Unit toko, unit simpan pinjam, unit usaha (mitra kerja, parkir)
4	Dari manakah sumber modal koperasi primer Polres Langsa?	Dana yang diperoleh koperasi berasal dari simpanan sukarela, modal donasi, sisa hasil usaha, dana-dana pembagian SHU, dan dana-dana lainnya
5	Bagaimana mekanisme pengelolaan dana pada koperasi primer Polres Langsa?	Pada unit usaha mitra kerja Koperasi Primer Resor Langsa selama tahun buku 2020 memperoleh jasa sebesar Rp. 26.160.000. Dibandingkan dengan pada tahun 2019 hanya sebesar Rp. 19.165.000, hal tersebut dapat bberarti mengalami peningkatan jumlah dana sebesar Rp. 6.995.000 atau persentase peningkatan sebesar 36,5%
6	Apakah dalam melakukan peminjaman atau menggunakan jasa koperasi terdapat surat perjanjian?	Ada
7	Apakah akan ada rencana peralihan menuju lembaga keuangan syariah sesuai Qanun nomor 11 tahun 2018?	Masih dalam pendiskusian dengan anggota
8	Apakah mekanisme pengelolaan dana koperasi yang diterapkan oleh koperasi primer Polres Langsa sudah memenuhi kriteria pengelolaan dana dalam Islam?	Mekanisme pengelolaan dana koperasi sudah sesuai berdasarkan prinsip Islam, karena kita selalu dituntut menjalankan pekerjaan harus sesuai dengan prinsip Islam. Kami juga selalu melaporkan dana-dana apa saja yang ada pada koperasi ini secara rinci agar semua anggota dapat mengetahui kemana saja penyaluran dana koperasi

Nama : Dinar

Jabatan : Pengelola Unit Toko

No	Uraian	Jawaban
1	Kapan berdirinya koperasi primer Polres Langsa?	Tahun 2004
2	Apakah tujuan dibentuknya koperasi primer Polres Langsa?	Koperasi Primer Resor Langsa ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya.
3	Apa saja program kegiatan yang dilakukan oleh koperasi primer Polres Langsa?	Unit simpan pinjam, unit usaha jasa parkir, unit toko
4	Dari manakah sumber modal koperasi primer Polres Langsa?	Dana yang diperoleh untuk koperasi ini bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, dan dana-dana lainnya
5	Bagaimana mekanisme pengelolaan dana pada koperasi primer Polres Langsa?	Pengelolaan dana koperasi pada unit toko sesuai dengan program kerja, yakni melayani kebutuhan primer dan sekunder para anggotanya. Di mana untuk tahun buku 2020 telah memenuhi permintaan pengadaan barang seperti sepeda, sepeda motor, handphone, fotocopy atau ATK, sembako dan alat elektronik lainnya dengan nilai stok barang sebesar Rp. 327.199.826
6	Apakah dalam melakukan peminjaman atau menggunakan jasa koperasi terdapat surat perjanjian?	Ada, surat tersebut merupakan perjanjian antar pihak terkait peminjaman dana koperasi
7	Apakah akan ada rencana peralihan menuju lembaga keuangan syariah sesuai Qanun nomor 11 tahun 2018?	Mungkin ada, namun semua itu harus dengan persetujuan keseluruhan anggota
8	Apakah mekanisme pengelolaan dana koperasi yang diterapkan oleh koperasi primer Polres Langsa sudah memenuhi kriteria pengelolaan dana dalam Islam?	Mekanisme pengelolaan dana koperasi menurut saya sudah sesuai dengan kriteria dalam Islam. Karena selama kami menjalankannya, kami selalu transparansi terkait dengan dana koperasi yang ada. Apapun dana yang keluar masuk, harus dijelaskan secara rinci agar semua

		anggota dapat mengetahui perputaran dana tersebut. Seperti unit toko ini, biasanya ada beberapa hal yang termasuk dalam unit toko, contoh keperluan perkantoran, piutang anggota pada toko, dan lainnya. Semua dana yang dikeluarkan harus dijelaskan secara jelas dan juga detail
--	--	--

Nama : Rangga Andriansyah

Jabatan : Anggota

No	Uraian	Jawaban
1	Menurut pendapat anda, bagaimana mekanisme pengelolaan dana pada koperasi primer polres langsa?	Mekanisme pengelolaan dana koperasi sudah sesuai prosedur yang telah diterapkan. Semua dana harus dijelaskan secara transparan agar semua anggota tahu penyaluran dan penghimpunan dana koperasi.
2	Apakah dalam melakukan peminjaman atau menggunakan jasa koperasi terdapat surat perjanjian?	Ya, dalam menggunakan pinjaman pada koperasi ada surat perjanjiannya
3	Sulitkah anda memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan peminjaman dana koperasi?	Syarat-syarat untuk meminjam dana koperasi juga cukup mudah, tidak mempersulit anggotanya dalam mengajukan pinjaman.
4	Apakah mekanisme pengelolaan dana koperasi yang diterapkan oleh koperasi primer Polres Langsa sudah memenuhi kriteria pengelolaan dana dalam Islam?	Koperasi ini belumlah syariah namun kegiatan usahanya menurut saya sudah berdasarkan syariah. Karena misalkan ada anggota yang mau ambil barang di toko, pihak koperasi yang beli barang itu. Kemudian mereka menjelaskan berapa mereka beli barang itu dan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan sama si peminjam

Nama : Dahlian Lubis

Jabatan : Anggota

No	Uraian	Jawaban
1	Menurut pendapat anda, bagaimana mekanisme pengelolaan dana pada koperasi primer polres langsa?	Menurut saya mekanisme pengelolaan dana koperasi yang diterapkan oleh pengurus Koperasi Primer Polres Langsa sudah cukup baik. Semua dana yang ada selalu dijelaskan secara rinci ketika rapat. Pada saat anggota ingin meminjam dana koperasi juga syarat-syaratnya tidak sulit, karena biasanya kita hanya mengajukan surat permohonan, mengisi formulir peminjaman, menandatangani surat perjanjian dan kemudian jika semuanya sudah diterima maka dana akan segera dicairkan
2	Apakah dalam melakukan peminjaman atau menggunakan jasa koperasi terdapat surat perjanjian?	Ada
3	Sulitkah anda memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan peminjaman dana koperasi?	Tidak, karena pengurus koperasi selalu berusaha untuk mempermudah anggota dalam peminjaman dana koperasi
4	Apakah mekanisme pengelolaan dana koperasi yang diterapkan oleh koperasi primer Polres Langsa sudah memenuhi kriteria pengelolaan dana dalam Islam?	Pengelolaan dana koperasi sudah cukup jelas dan sesuai syariah yang di mana apabila ada dana-dana tambahan dalam pembayaran pasti selalu diberi tahu di awal peminjaman. Walaupun koperasi ini belum syariah, namun pengurus dan anggota koperasi Primer Polres Langsa selalu berusaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai kriteria Islam

Lampiran II

DOKUMENTASI





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 244 TAHUN 2020
T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
 - c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiya Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
 8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2020, Tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan :** Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 06 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **Abdul Hamid, MA** sebagai Pembimbing I dan **Fakhrizal, Lc, MA** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Netty Amisyah Harabap**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012019161, dengan Judul Skripsi : **"Sistem Pengelolaan Dana Pada Koperasi Primer Polisi Resor Langsa Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**.
- Ketentuan :**
- a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
 - b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
 - c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
 - d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
 - e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
 - f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 28 Juli 2020 M.
07 Zulhijjah 1441 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.